



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkokoh hubungan antara Indonesia dan Australia serta terwujudnya perdamaian dan stabilitas kawasan yang mantap, di Jakarta tanggal 18 Desember 1995 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia telah menandatangani Persetujuan Pemeliharaan Keamanan.
 - b. bahwa sesuai dengan arahan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tentang penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, penyelenggaraan hubungan yang kokoh antara Negara Republik Indonesia dan Australia akan semakin membantu terwujudnya perdamaian dan stabilitas dan kawasan yang penting artinya bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional;
 - c. bahwa Persetujuan Pemeliharaan Keamanan tersebut pada dasarnya hanya diarahkan untuk meletakkan dasar yang cukup bagi penyelenggaraan konsultasi yang bersifat cepat dan langsung pada tingkat Menteri, mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi keamanan Republik Indonesia dan Australia sesuai dengan kebijakan dan prioritas masing-masing negara;
 - d. bahwa agar Persetujuan tersebut dapat berlaku efektif, dan tujuan yang akan dicapai melalui persetujuan dapat segera diwujudkan, dipandang perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan

Keputusan Presiden.

Mengingat : 4 ayat (1) Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pemeliharaan Keamanan yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1995, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH AUSTRALIA
TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA (selanjutnya disebut "para pihak"),

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan persahabatan yang ada di antara kedua Pihak;

MENGAKUI kepentingan bersama atas perdamaian dan stabilitas di kawasan;

BERHASRAT untuk menyumbang pada keamanan dan stabilitas kawasan dengan tujuan menjamin keadaan dimana aspirasi kedua pihak dapat diwujudkan sebaik-baiknya demi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara masing-masing dan kawasan;

MENEGASKAN KEMBALI penghormatan terhadap kedaulatan, kebebasan politik, dan kesatuan wilayah dari semua negara;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen terhadap penyelesaian semua perselisihan internasional melalui cara-cara damai sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan hukum internasional;

MENGAKUI bahwa masing-masing Pihak mempunyai tanggung jawab utama atas keamanannya sendiri;

MENYADARI sumbangan yang dapat diberikan kepada keamanan masing-masing dan keamanan kawasan melalui kerjasama dalam mengembangkan kemampuan nasional yang efektif di bidang pertahanan serta ketahanan nasional dan kemandirian;

MENCATAT bahwa tidak ada satu hal pun dalam Persetujuan ini yang mempengaruhi komitmen-komitmen internasional yang ada dari salah satu Pihak;

MAKA DENGAN INI MENYETUJUI sebagai berikut :

PASAL 1

Para Pihak sepakat untuk saling melakukan konsultasi pada tingkat Menteri secara berkala mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi keamanan bersama serta mengembangkan kerjasama sedemikian rupa yang dapat menguntungkan keamanan masing-masing dan kawasan.

PASAL 2

Para Pihak sepakat untuk saling melakukan konsultasi dalam hal terjadinya tantangan yang merugikan terhadap salah satu Pihak atau terhadap kepentingan keamanan bersama, dan apabila layak, mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tata cara masing-masing Pihak.

PASAL 3

Para Pihak setuju untuk meningkatkan sesuai dengan kebijakan dan prioritas masing-masing kegiatan kerjasama yang menguntungkan kedua belah Pihak di bidang keamanan dalam lingkup yang akan ditentukan oleh kedua belah Pihak.

PASAL 4

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dari salah satu Pihak tentang telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan untuk pemberlakuan Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal delapan belas Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ALI ALATAS
Menteri Luar Negeri

UNTUK PEMERINTAH
AUSTRALIA
ttd.
GARETH EVANS
Menteri Luar Negeri

Kutipan: WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996 NOMOR 1550